

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pandangan Islam di Desa Sei Karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

Rizqia Humaira Nasution¹, Saparuddin Siregar²

^{1,2}universitas Islam Negeri Sumatera Utara/Prodi Akuntansi Syariah

^{1,2} rizqia.humaira2000@gmail.com, saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pandangan islam di desa sei karang, kecamatan galang, kabupaten deli serdang. Penelian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tehknik pengumpulan data mealui wawancara, mengumpulkan berbagai macam dokumen yang terkait serta peneliti mengamati secara langsung mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa sei karang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dalam pandangan islam di desa sei karang kecamatan galang kabupaten deli serdang telah sesuai dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Dan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, desa sei karang sudah dapat dikatakan transparan dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: akuntabilitas, alokasi dana desa

Abstract

This study aims to determine how the accountability of the management of village fund allocation in the view of Islam in Sei Karang village, Galang sub-district, Deli Serdang district. The research used was descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, collecting various kinds of related documents and researchers directly observing the accountability of village fund allocation management in Sei Karang village. The results of this study prove that the accountability of the management of fund allocation in the view of Islam in Sei Karang Village, Galang District, Deli Serdang Regency is in accordance with Permendagri No. 114 of 2014 and is in accordance with the existing sharia. And in Permendagri No. 113 of 2014, Sei Karang village can be said to be transparent in planning the management of village funds.

Keywords: accountability, village fund allocation

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 terkait pemerintah daerah mengatur tentang proses sistem desentralisasi di negara Indonesia, yang mana pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah pusat untuk melakukan berbagai proses, mekanisme dan berbagai tahap yang berguna untuk pembangunan yang selaras. Kesadaran akan pentingnya kemandirian daerah yang bergantung dengan pemberdayaan di setiap potensi daerah tersebut telah diberikan oleh suatu proses desentralisasi yang sedang berjalan. Walaupun kebijakan lebih mengutamakan otonomi tingkat kabupaten, namun tingkat desa yang sebenarnya merupakan kemandirian yang dinilai dari level pemerintah tingkat paling bawah. Kebutuhan warga lebih diperhatikan oleh pemerintah desa dari pada pemerintah kabupaten yang mengurus urusan yang lebih luas. Karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan pembangunan desa haruslah sesuai dengan usulan warga terkait permasalahan yang ada, potensi yang ada di daerah tersebut,

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 yang dibahas mengenai peraturan pelaksanaan UU RI no 6 tahun 2014 mengenai desa. Yang mana kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya diberikan kepada pemerintah daerah. Pengelolaan daerah tersebut salah satunya adalah mengalokasikan dana desa. Alokasi dana desa termasuk salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk kesejahteraan desa. Alokasi dana desa berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang anggarannya setiap tahun digunakan untuk keperluan desa, yang kemudian dana tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten. Hal inilah yang selanjutnya menciptakan sesuatu yang baru mengenai desentralisasi desa dengan diberlakukannya Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya ketika memasuki orde baru pembangunan desa dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah pusat.

Di era reformasi pembangunan desa sudah di ambil alih oleh desa itu sendiri. Sedangkan pihak lain seperti pemerintah pusat dan daerah hanya sebagai pemberi fasilitas, dana, pengarahan dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan termasuk ilmu akuntansi yang seiring berjalannya zaman mengalami perkembangan. Karena desakan dari transparansi dan akuntabilitas yang ada di publik terhadap berbagai dana masyarakat yang diolah pemerintah menimbulkan keperluan untuk pemakaian akuntansi dalam proses pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Terdapat beberapa tujuan dari akuntansi pemerintahan seperti untuk pertanggung jawaban dan pengawasan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa informasi atas setiap perlakuan dan pengelolaan keuangan pemerintah selama kurun waktu satu periode. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan dana desa, maka pemerintah memberlakukan sistem akuntabilitas, transparansi dan partisipatif agar pembangunan desa dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak diinginkan seperti korupsi. Hal ini tertera dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Adapun Keuangan desa dikelola dengan berbagai tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Desa Sei Karang yang berada di kecamatan Galang merupakan desa yang terfokus pada prinsip akuntabilitas. Karena prinsip tersebut berfungsi sebagai sarana yang mampu menjelaskan

serta membuktikan segala rencana dan target yang sudah ditentukan oleh berbagai pihak mampu berjalan sesuai dengan rencana awal secara efektif tanpa ada hambatan apapun. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, dapat menetapkan hasil dari rencana atau kegiatan yang sudah terlaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada warga yang di anggap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Akuntabilitas dalam pandangan islam terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 58. Surah ini mempunyai konsep dasar yang sama dengan akuntabilitas. Makna surah tersebut yaitu setiap orang yang diberi kepercayaan/amanah maka ia wajib menyampaikan kepercayaan/amanah itu kepada mereka yang seharusnya sbagai penerima. Hal ini setara dengan akuntabilitas yang bermakna sebagai pertanggungjawaban terhadap kepercayaan /amanah yang diembannya. Jadi setiap orang yang mengemban amanah tersebut wajib mempertanggung jawabkan amanah dengan jujur. Penerapan akuntabilitas dalam pandangan islam terkait pengelolaan keuangan desa akan terlaksana jika pemerintah mampu menyelesaikan keharusannya dalam menyampaikan amanah maupun pertanggungjawaban. Dan pertanggung jawaban itu di sesuaikan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan baik itu peraturan desa maupun prinsip –prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PANDANGAN ISLAM DI DESA SEI KARANG, KECAMATAN GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Sujarweni (2015:1).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 (pasal 1 ayat 1) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa ialah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk

desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Segala pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah diproses dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh pihak desa dan warga serta diketahui dan diawasi oleh aparat pemerintahan. Alokasi dana desa merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan maksud untuk mendanai kebutuhan setiap desa dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ADD adalah bagian yang sangat penting dalam pengelolaan APBD Desa sehingga dalam pengelolaan ADD harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan ADD yaitu:

- a. Segala kegiatan yang di danai oleh ADD harus melewati tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- b. Segala kegiatan dipertanggungjawabkan secara administratif
- c. ADD digunakan secara hemat, jelas, dan terkendali
- d. Kegiatan yang menggunakan ADD harus kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga
- e. ADD dicatat dalam APBDes dan prses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengalokasian dana desa adalah tanggung jawab bagi pemerintah. Jadi pemerintah desa mempunyai tanggungjawab untuk mengambil alih sendiri dana desa yang sudah dicairkan. Hal ini juga terdapat dalam al-Qur'an surah as-syu'ara ayat 215 yang mengandung arti tentang rasa tanggung jawab, adapun ayatnya yaitu,

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥)

Artinya: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Syuara': 215)."

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seorang yang dianggap panutan atau pemimpin harus mempunyai sikap yang melayani atau akuntabilitas. Makna akuntabilitas yaitu penuh tanggungjawab dan dapat dipercaya. Maksudnya semua kelakuannya dapat dipertanggungjawabkan baik untuk umum maupun kepada Allah di akhir kelak nanti. Sedangkan seorang pemimpin yang melayani maksudnya adalah pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dari yang memimpinnnya dan tidak megabaikannya. Maka dari itu seorang pemimpin wajib mempunyai rasa tanggungjawab yang besar bagi yang dipimpinnnya.

Konsep Akuntabilitas Dan Transparansi

Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Supriyono (2001:23) akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun gagalnya suatu kegiatan organisasi untuk meraih target yang sudah ditentukan sebelumnya melalui suatu perantara pertanggungjawaban yang dikerjakan secara periodik. Organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel dalam manajemen pelaksanaan kegiatannya apabila mencapai beberapa persyaratan, yaitu :

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Meningkatkan standar untuk menggapai tujuan
3. Memperkenalkan penerapan penggunaan standar secara efisien
4. Standar organisasi dikembangkan dan pengoperasian secara ekonomis dan efisien

Sedangkan akuntabilitas dalam pandangan islam tertera dalam Q.S An-Nisa' : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Surah ini mempunyai konsep dasar yang sama dengan akuntabilitas. Makna surah tersebut yaitu setiap orang yang diberi kepercayaan/amanah maka ia wajib menyampaikan kepercayaan/amanah itu kepada mereka yang seharusnya sbagai penerima. Hal ini setara dengan akuntabilitas yang bermakna sebagai pertanggungjawaban terhadap kepercayaan /amanah yang diembannya. Jadi setiap orang yang mengemban amanah tersebut wajib mempertanggung jawabkan amanah dengan jujur. Penerapan akuntabilitas dalam pandangan islam terkait pengelolaan keuangan desa akan terlaksana jika pemerintah mampu menyelesaikan keharusannya dalam menyampaikan amanah maupun pertanggungjawaban. Dan pertanggung jawaban itu di sesuaikan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan baik itu peraturan desa maupun prinsip –prinsip syariah.

Transparansi

Transparansi termasuk salah satu unsur penting dalam mengelola keuangan yang baik. Transparansi maksudnya pemerintah mengungkapkan hal-hal tertentu kepada pihak terkait. Sehingga pihak tersebut dapat melihat dengan jelas pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana yang di tetapkan sebelumnya. Transparansi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi.

Sedangkan transparansi dalam pandangan islam terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ (٢٨٢)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. AlBaqarah: 282).*”

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor desa sei karang, kecamatan galang, kabupaten deli serdang. Penulis mengamati penelitian di kantor tersebut selama satu bulan.

Jenis data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata sesuai dengan gambaran atau fenomena yang sebenarnya kemudian dideskripsikan menjadi lebih luas.

Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan mewawancarai kepala desa dan perangkat desa sei karang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung namun dapat berupa pernyataan dari pihak ketiga, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau yang lainnya. Penulis memperoleh data sekunder berupa dokumen dan tulisan seperti profil desa serta dokumen lain terkait pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penulis mewawancarai kepala desa dan perangkat desa mengenai tahap-tahap dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Kemudian teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen kegiatan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Tahap perencanaan merupakan tahap awal penggunaan alokasi dana desa. Tahap perencanaan ini diawali dengan musyawarah rencana pembangunan di setiap dusun terlebih dahulu atau disebut dengan musrenbangdus. Dalam musrenbangdus akan dibahas mengenai usulan tentang pembangunan dan pemberdayaan warga di dusun tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala dusun 1 desa sei karang, bapak sofian pada hari rabu, 9 februari 2022 di kantor desa sei karang yang menjelaskan bahwa :

“musrenbangdes itu berawal dari musrenbangdus. Jadi setiap dusun kita rapat musrenbangdus terlebih dahulu bersama warga di setiap dusun, kita bahas apa saja yang diperlukan dusun kita seperti pembangunan ataupun pemberdayaan yang akan kita usulkan di musrenbangdes nantinya. Seperti di dusun kami ini, kami mengusulkan untuk pemberdayaan warga, kami mengusulkan pembuatan kue kering dan menjahit sedangkan untuk pembangunan fasilitas kami minta lampu penerangan karena ada tempat-tempat tertentu yang membutuhkan penerangan.”(kepala dusun 1 desa sei karang, rabu, 9 februari 2022)

Rapat musrenbangdes ini sebagai awal perencanaan alokasi dana desa. Dimana usulan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nantinya akan disetujui oleh tingkat kabupaten yang kemudian dilakukan pencairan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut. Setelah usulan setiap dusun dicatat pada rapat musrenbangdus, kemudian usulan-usulan tersebut akan disampaikan setiap kepala dusun pada rapat musrenbangdes. Hasil rapat musrenbangdes ini nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk nantinya disampaikan ke tingkat kabupaten. Rapat musrenbangdes ini dibahas bersama kepala desa dan perangkat desa, kepala dusun, BPD, LPM, masyarakat dan tokoh masyarakat serta pendamping desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekrekaris desa sei karang, ibu ika kartika harahap yang menjelaskan :

“setiap kadus nantinya mengajukan usulan-usulan mereka di rapat musrenbangdes dan dibahas bersama kepala desa agar hasilnya nanti diajukan lagi ke tingkat kecamatan. Kami mengundang BPD, LPM, pendamping desa, serta masyarakat agar menghadiri rapat ini. Partisipasi masyarakat sangat antusias menghadiri rapat ini, ya meski ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak hadir mungkin karena ada kesibukan yang lain.” (sekretaris desa sei karang, rabu, 9 februari 2022)

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Pada tahap pelaksanaan di desa sei karang dibentuk tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KA urusan keuangan, nova yunita pada yang menjelaskan :

“ada dibentuk tim dalam pelaksanaannya, kami menyebutnya TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Pelakunya terdiri dari perangkat desa namun hanya pihak tertentu yang boleh sebagai TPK yaitu KA urusan umum, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan saja. Sedangkan sekretaris dan bendahara tidak bisa. Saya tidak ikut sebagai tim TPK karena saya yang pegang dananya sedangkan TPK yang membelanjakannya dan mereka yang mengelola dana tersebut.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembangunan desa sei karang yang didanai oleh dana desa wajib mengaitkan masyarakat dan dikerjakan menggunakan sumber daya lokal serta mengajak masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini sepadan dengan hasil wawancara dengan KA urusan umum, Mhd yudha pramana yang menjelaskan :

“pada pelaksanaan pembangunan di desa, kita selalu mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan ini. Kita ajak terutama masyarakat yang sehat tapi dia pengangguran atau masyarakat yang kurang mampu. Mereka kita gaji jadi menambah pendapatan untuk masyarakat kita juga. Kita juga panggil pekerja dari luar karena masyarakat kita tidak menguasai seluruh teknik pembangunan jadi butuh pekerja yang ahli di bidangnya.

Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Tahap penatausahaan di desa sei karang dilakukan sesuai dengan pemendagri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tugas bendahara desa yaitu mencatat setiap transaksi secara lengkap baik pemasukan maupun pengeluaran dan di catat pertahap kemudian disertai bukti sebagai pertanggungjawaban yang akan diserahkan ke tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan KA urusan keuangan, nova yunita yang menjelaskan :

“Tugas KA urusan keuangan ya itu dek membuat buku kas umum, pencatatan pemasukan, pengeluaran. Kalau dana udah keluar dibuat dana tahap I,II, dan III tiap pertahap dibuat buku kas umumnya pajak terutama. Pokoknya semua yang berurusan dari dana itu keluar kita belanjakan, kemudian kita potong pajak kalau ada sisa kita simpan ke bank itulah direkap semuanya di pembukuan desa, realisasi namanya. Pencatan dana tersebut nanti kita buat laporan yang akan diserahkan ke tingkat kabupaten melalui camat terlebih dahulu.”

KA urusan keuangan juga menambahkan “ laporan tersebut ada jangka waktunya dek yang sudah ditetapkan pemerintah, jadi kalo terlambat mengirim ya risikonya katerlambatan pengeluaran dana desa tahap selanjutnya kalau kita lama ngirimnya.”

Pada proses penatausahaan untuk pencatatan pengelolaan keuangan setiap desa, pemerintah mengeluarkan aplikasi khusus yang bernama siskeudes. Aplikasi siskeudes ini dikeluarkan guna untuk mempermudah penatausahaan keuangan desa. Desa sei karang sudah mampu menggunakan aplikasi tersebut hal ini dikarenakan interaksi antar sesama desa di kecamatan galang yang saling membantu seperti apa yang dikatakan KA urusan keuangan,

“ ada aplikasi tertentu dalam pengelolaan keuangan desa, namanya aplikasi siskeudes. Disitu aplikasinya tentang pengeluaran dana desa, disitu juga ada buku kas umum, buku kas tunai, buku pajak dari pendapatan kita masukkan, penginputan pengeluaran semuanya ada disitu, jadi kita tinggal menginputnya saja nanti laporannya otomatis terbuat sendiri, dan itu sangat membantu untuk pencatatan pengelolaan dana desa. Untuk kendala penggunaan tidak ada dek,

namun ketika pertama kali mungkin ada karena belum paham jadi kita minta bantuan dari bendahara di desa-desa lain yang lebih paham sehingga saya jadi lebih cepat pahamnya.”

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Kepala desa wajib menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan desa. Adapun laporannya bisa berifat smesteran dan tahunan yang nantinya akan disampaikan kepada tingkat kabupaten. Laporan permesteran terdiri dari tahap I,tahap II, dan tahap III dimana dana yang digunakan tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 20 % dan tahap III sebesar 20%.sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Kabupaten diserahkan pertahun. Laporan tersebut diserahkan kepada tingkat kabupaten melalui kecamatan sesuai dengan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sei karang, Muhammad nur yang mengatakan : “untuk pertanggungjawaban kita lakukan bagaimana semestinya sesuai peraturan desa yang berlaku. Kita menyerahkan laporan baik itu laporan tahap I, II dan III. Laporan tersebut diserahkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Kalau terlambat kita menyerahkannya maka pencairan dana untuk tahun selanjutnya juga akan terlambat.”

Pembahasan Hasil Penelitian

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Setelah mewawancarai beberapa pihak ternyata desa sei karang sudah melaksanakan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dimana pada tahap perencanaan dimulai dari musrenbangdus yang dilaksanakan di setiap dusun kemudian dilanjutkan musrenbangdes yang nantinya hasilnya akan dibawa ke tingkat kecamatan.

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Pelaksanaan alokasi dana desa di desa sei karang juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 112 Tahun 2014, yaitu pelaksanaan dimulai dari dibentuknya tim TPK yang akan menjalankan pelaksanaan pmbangunan desa dan pembangunan itu sendiri selalu melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut serta agar terciptanya transparansi juga mendambah pendapatan masyarakat.

Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sei Karang

Untuk penatausahaannya, desa sei karang menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu aplikasi siskeudes. Dalam menggunakan aplikasi ini tidak ditemukan kendala. Karena awal menggunakannya dibatu oleh desa-desa lain yang lebih mahir, kemampuan desa sei karang yang mudah dan cepat untuk memahami aplikasi tersebut membuat desa sei karang tidak mengalami kendala apapun dalam menggunakannya. Aplikai ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa, terutama alokasi dana desa.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas diperlukan bagi setiap organisasi atau institusi pemerintah sebagai bentuk dalam hal membuat kebijakan ataupun tindakan yang sepadan sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan ataupun kepentingan masyarakat. Akuntabilitas tertera dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu terkait perencanaan dengan melakukan musrenbangdes, kemudian berita acara musrenbangdes dan proses lainnya yang ditetapkan dalam peraturan desa. Selanjutnya akuntabilitas dalam proses pelaksanaan bisa juga dilihat dari tahap penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Pajak. Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban. Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban pemerintah desa diharuskan melaporkan setiap dana yang digunakan baik itu penggunaan dana tiap semester maupun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Akuntabilitas dalam pandangan islam sesuai dengan 4 sifat yang dimiliki Rasulullah yaitu pertama, mempunyai sifat jujur (as-siddiq). Sifat jujur merupakan sifat yang terpenting dalam menumbuhkan suatu kepercayaan. Seorang pemimpin jika tidak memiliki sifat jujur tentu akan mempengaruhi kepercayaan anggota yang dipimpinnya. Maka, transparansi sangat diperlukan untuk membentuk good government. Salah satu prinsip muamalah dalam islam yaitu transparansi sifat jujur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Sei Karang, bapak Muhammad Nur pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 11.00 beliau menerangkan bahwa pemerintahan yang bersifat siddiq :” Dengan yang namanya kejujuran kita transparan terhadap instansi terkait baik itu dari BPD, basarnas, masyarakat dan para perangkat yang ada di desa ini. Kita selalu berusaha jujur dalam mengelola dana desa di setiap transaksi baik itu terkait pemasukan ataupun pengeluaran desa. Kita selalu mencatat setiap transaksi melalui bendahara dan dana yang diberikan kepada desa kita gunakan sesuai kebutuhan masyarakat desa. (Muhammad Nur, 18 Februari 2022 pukul 11.00 di kantor desa).

Sesuai dengan hasil wawancara kepala desa Sei Karang sudah berusaha untuk menjadi pemimpin yang bersifat jujur dalam melakukan segala hal. Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 kepala desa sudah melakukan pengelolaan desa mulai dari penerimaan anggaran desa hingga pengeluaran dana desa. Berikutnya sifat dapat dipercaya (Amanah) merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Menurut bapak kepala desa Sei Karang pemerintahan yang amanah : amanah artinya dapat dipercaya. Kita bersifat amanah tidak bisa seperti Rasulullah karena kita hanya manusia biasa namun dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan dari tim dispektorat yaitu buktinya kita dapat dipercaya dan tidak ada masalah dalam bentuk dana yang ditimbulkan BPN yang kita kelola melalui BPK masing-masing perangkat kita mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita juga harus mempunyai sifat dapat dipercaya terutama kepada masyarakat. Setiap tahap mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban kita lakukan dengan amanah agar masyarakat yakin apa yang dilakukan oleh kepala desa untuk kebaikan masyarakat di desa Sei Karang. (Muhammad Nur, 18 Februari 2022 pukul 11.00 di kantor desa).

Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa Sei Karang sudah amanah saat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin desa. Kemudian sifat menyampaikan (tabligh) juga merupakan sifat seorang pemimpin. Dengan adanya sifat tabligh, seorang pemimpin dalam

masyarakat desa selalu menyampaikan apa yang menjadi tujuan untuk kebaikan masyarakat desanya. Hal ini sesuai dengan wawancara terhadap kepala desa Sei Karang, Muhammad Nur yang mengatakan : *“sudah kita sampaikan kepada masyarakat bantuan-bantuan termasuk pembangunan di area setiap dusun. Setiap membangun kita harus mohon izin kepada perusahaan karena area desa ini milik perusahaan tanpa izin perusahaan maka tidak diizinkan membangun. Untuk itu kita harus menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa izin sudah ada untuk informasi pembangunan. Dan pastinya pembangunan ini bermanfaat bagi masyarakat”*.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa sudah menyampaikan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya sifat fathonah (cerdas) yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut kepala desa Sei Karang, Muhammad Nur, mengatakan : *kita tidak bisa berpikir sendiri, ide kita sendiri, kemauan kita sendiri maka dengan cara musyawarahlah mengambil solusi kesepakatan dalam pekerjaan apapun jenis bentuknya dimusyawahkan kemudian dicari yang sekala prioritasnya. kemudian kita juga harus pandai memahami bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban dengan cara transparansi”*. Kepala desa Sei Karang sudah melakukan yang terbaik dan cerdas dalam menjalankan tugas serta dalam hal pengambilan keputusan dilakukan musyawarah agar tercipta keadilan dan tidak berat sebelah.

Prinsip transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Prinsip transparansi di desa Sei Karang dapat dilihat dari kegiatan musrenbangdes dimana masyarakat ikut andil dalam kegiatan desa, pemerintah desa juga selalu memaparkan secara rinci APBD desa yang dipajang di depan kantor desa. Pemerintah desa Sei Karang sudah berupaya untuk menciptakan prinsip transparansi terutama pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pandangan Islam di desa Sei Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014 dan sesuai dengan pandangan Islam. Karena setiap kegiatan yang rencanakan, pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakatnya dan aktif dalam memberikan masukan disetiap program demi menciptakan masyarakat desa yang sejahtera. Berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 perencanaan yang dilakukan desa Sei Karang dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan transparan. Tahap pelaksanaan serta penatausahaannya dalam pengelolaan dana desa di desa Sei Karang telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan mengikutsertakan masyarakat. Tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana setiap laporan baik itu tahap I, II dan III diserahkan kepada tingkat kabupaten melalui kecamatan sesuai dengan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini, E. S. N. (2018). Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 431–442.
- Hendang Waluya, A. dan A. M. (n.d.). *Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. al baqarah (2): 282-284*. 2, 282–284.
- Kustono, A. S., Purnamasari, P., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5355>
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
- Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, S. P. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.12 No.2, Hlm*, 21(1), 636-275.
- Nurul Fathah, R. (2017). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK -KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016/2017)*. 2(2), 210093.
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2019). Accountability in the Management of Village Fund From The Islam Perspective. *Concept and Communication*, null(23), 301–316.
- Ramadanis. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin **. 9.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*, 7(2), 139–148.
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DEsa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal AKuntansi Dan Investasi*, 2(1), 1–18.